

**TINJAUAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* TERHADAP KEWAJIBAN AYAH  
SEBAGAI ORANG TUA TUNGGAL DALAM  
PEMENUHAN HAK ANAK  
(Studi Kasus di Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir,  
Kabupaten Lingga)**



**Skripsi**

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.H)

Oleh :

**MADI**  
NIM. 211911

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU  
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukIjukKelurahanToapayaAsri - Bintan

Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Madi

Nim : 211911

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan. 03 Oktober 2025



Madi

NIM. 211911



### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Tinjauan *Maqāsid Syarī'ah* Terhadap Kewajiban Ayah sebagai Orang Tua Tunggal dalam Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus di Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir Kabupaten Lingga)

Nama : Madi

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

NIM : 211911

Telah dimunaqasyahkan pada : 21 Oktober 2025

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

### TIM MUNAQASYAH

KETUA

Aris Bintania, M.Ag  
NIDN. 2023077501

SEKRETARIS

Ratna Susanti, M.H  
NIDN. 2010059201

PENGUJI I

Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos  
NIDN. 21011079201

PENGUJI II

Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy  
NIDN. 20010185503

Bintan, 21 Oktober 2025

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag  
NIP. 19750324 200604 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukljukKelurahanToapayaAsri - Bintan

Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

Website : [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email : [stain.kepri@kemenag.go.id](mailto:stain.kepri@kemenag.go.id)

## SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Madi

NIM : 211911

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah sebagai Orang  
Tua Tunggal dalam Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Desa  
Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir Kabupaten Lingga).


Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang  
Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 09 Oktober 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

  
M. Arbisora Angkat, M.Ag  
NIDN. 2109059002

  
Dr. Ahmad Jalili, M.Sy  
NIDN. 2116088501



## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah sebagai Orang Tua Tunggal dalam Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir Kabupaten Lingga).

Yang ditulis oleh:

Nama : Madi  
NIM : 211911  
Program studi : Hukum Keluarga Islam


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.


Wassalamualaikum Wr. Wb

Bintan, 09 Oktober 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

  
M. Arbisora Angkat, M.Ag  
NIDN. 2109059002

  
Dr. Ahmad Jalili, M.Sy  
NIDN. 2116088501

## ABSTRAK

Madi, 2025, 211911, Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Kewajiban Ayah sebagai Orang Tua Tunggal dalam Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir Kabupaten Lingga). Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Latar belakang Penelitian ini berawal dari temuan pada pra-penelitian, yaitu hasil pengamatan awal peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa adanya kasus ayah tunggal yang tidak memenuhi hak anak setelah kematian istri, bahkan memaksa anak putus sekolah. Padahal, dalam Hukum Islam ayah memiliki kewajiban mutlak untuk menanggung nafkah, pendidikan, dan memberikan pengasuhan (*hadhanah*) yang menjamin kesejahteraan lahir batin anak. Hal ini yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut. Bagaimana pelaksanaan kewajiban ayah sebagai orang tua tunggal dalam memenuhi hak anak di Desa Pulau Batang perspektif hukum Islam? dan Apa saja faktor Pendukung dan Penghambat bagi ayah sebagai orang tua tunggal dalam memenuhi hak anak di Desa Pulau Batang?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan memahami fenomena sosial dari sudut pandang subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari 4 ayah tunggal, 4 anak, dan figur penopang (nenek, tokoh masyarakat), sedangkan data sekunder berasal dari literatur dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban ayah sebagai orang tua tunggal dalam memenuhi hak anak menurut hukum Islam bervariasi. Sebagian ayah mampu menjalankan kewajiban nafkah, pendidikan, dan pembinaan moral anak dengan cukup baik namun belum sepenuhnya optimal, sedangkan sebagian lainnya masih belum optimal, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, bimbingan agama, dan perhatian emosional anak. Keberhasilan dan keterbatasan ini dipengaruhi dua faktor utama. Faktor pendukung meliputi dukungan keluarga besar, solidaritas masyarakat, dan bimbingan agama meski tidak selalu intensif. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan ekonomi, rendahnya wawasan pengasuhan ayah, beban kerja sebagai nelayan, serta minimnya dukungan sosial pemerintah, sehingga tanggung jawab pengasuhan banyak bergantung pada keluarga dan masyarakat sekitar.

**Kata kunci:** Ayah tunggal, kewajiban, hak anak

## ABSTRACT

Madi, 2025, NIM. 21911, A Review of Islamic Law on the Obligation of Single Fathers in Fulfilling Children's Rights (A Case Study in Pulau Batang Village, Temiang Pesisir District, Lingga Regency). Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands.

**Background** This research begins with findings in the pre-research, namely the results of the researcher's initial observations in the field which showed that there were cases of single fathers who did not fulfill their children's rights after the death of their wives, even forcing their children to drop out of school. In fact, in Islamic Law, fathers have an absolute obligation to provide for the child's livelihood, education, and provide care (*hadhanah*) which guarantees the physical and spiritual well-being of the child. This prompted the researcher to conduct further research. How is the implementation of the father's obligations as a single parent in fulfilling children's rights in Pulau Batang Village from an Islamic legal perspective? and What are the supporting and inhibiting factors for fathers as single parents in fulfilling children's rights in Pulau Batang Village?

This research is a descriptive qualitative study that understands social phenomena from the perspective of the research subjects. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews and documentation. Primary data were obtained from four single fathers, four children, and support figures (grandmothers, community leaders), while secondary data came from literature and related documents. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification.

Research results show that fathers' implementation of their obligations as single parents in fulfilling children's rights according to Islamic law varies. Some fathers are able to fulfill their obligations of child support, education, and moral development quite well, but not yet optimally. While others are still not optimal, especially in meeting their children's educational needs, religious guidance, and emotional attention. These successes and limitations are influenced by two main factors. Supporting factors include extended family support, community solidarity, and religious guidance, although not always intensive. Meanwhile, inhibiting factors include economic constraints, low fathers' parenting insight, workload as fishermen, and minimal government social support, so that parenting responsibilities depend largely on the family and surrounding community.

**Keywords:** Single Father, Obligation, Children's Rights

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1  
Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2  
Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3  
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اِي...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4  
Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala ucapan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Maqāsid Syarī'ah* Terhadap Kewajiban Ayah sebagai Orang Tua Tunggal dalam Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir Kabupaten Lingga)”. Tidak lupa pula sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Bapak Daria, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. Bapak Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos selaku Seketaris Program Studi Hukum Keluarga Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
5. Bapak Muhammad Zamhari, S.H.I, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang menjadi Dosen PA penulis dari awal semester hingga semester akhir, dan banyak memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan
6. Bapak M. Arbisora Angkat, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.

7. Bapak Dr. Ahmad Jalili, M. Sy selaku Dosen Pembimbing II Skripsi, yang telah membimbing penulis pada aspek penulisan skripsi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Bimbingan, arahan, dan kemudahan yang diberikan sangat menentukan kelancaran serta penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Dosen STAIN Sultan Abdrurrahman Kepulauan Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini penulis mendapat banyak ilmu pengetahuan yang nantinya berguna bagi diri penulis sendiri dan khususnya masyarakat dalam mengarungi perjalanan hidup di dunia maupun di akhirat.
9. Segenap pihak Pemerintah Desa Pulau Batang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas izin dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik di Desa Pulau Batang.
10. Kepada sahabat penulis yaitu Jerryansyah, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dari masa perkuliahan hingga selesainya pembuatan skripsi.

Dengan demikian, dapat bermanfaat untuk memenuhi khazanah pemikiran-pemikiran Islam dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Akhirnya, semoga segala amal jariyah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin Allah Humma Aamiin

Bintan, 03 Oktober 2025

Madi

NIM: 211911

## **MOTTO**

“Dengan ilmu kita memahami, dengan kesabaran kita bertahan, dan dengan doa kita sampai pada tujuan.”

(Madi)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan segala rasa syukur, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanallah wa ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan nikmat-Nya yang tak terhitung kepada penulis. Dengan izin-Nya, penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, satu langkah penting dalam perjalanan akademik penulis menuju gelar sarjana. Meskipun jauh dari kata sempurna, penulis bersyukur telah mencapai titik ini, dan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Madun dan Ibu Nurfah, yang telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan penulis. Terima kasih atas cinta, dukungan dan doa yang tiada henti. Dalam setiap langkah, kalian selalu ada memberikan semangat dan keyakinan bahwa saya mampu melewati setiap tantangan.
2. Bapak Mahmud, (Sosok Figur Ayah, Abang dari Mamak), terima kasih atas doa dan kasih sayang yang selalu bapak berikan. Penulis juga sangat bersyukur atas bantuan yang bapak berikan, baik berupa perhatian maupun bantuan uang per-kuliahan dan kebutuhan sehari-hari.
3. Skripsi ini penulis juga persembahkan untuk Desi Ratna Sari, yang dengan sabar menemani setiap langkah perjuangan ini, memberikan dukungan tanpa henti, doa yang tulus, serta semangat di setiap waktu. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan tawa di tengah lelahnya proses ini. Kehadiranmu menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan alasan saya untuk terus melangkah hingga akhirnya karya ini dapat terselesaikan.
4. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk diri penulis sendiri, yang telah berjuang dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati dalam menempuh perjalanan panjang pendidikan ini. Terima kasih kepada diri saya yang tidak pernah menyerah, tetap berusaha, dan berani menghadapi berbagai rintangan yang datang silih berganti. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, dan bahwa diri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLATERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xvii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Terdahulu.....	14
F. Kerangka Teori.....	23
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematikan Penulisan .....	32
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Sejarah Pembentukan Desa Pulau Batang.....	33
B. Geografis Desa Pulau Batang.....	35
C. Jumlah Penduduk Desa Pulau Batang.....	37

D. Kondisi Sosial Budaya Desa Pulau Batang.....	37
E. Sarana Dan Prasarana Desa Pulau Batang .....	40
F. Visi Dan Misi Desa Pulau Batang.....	41
G. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Batang .....	42
<b>BAB III LANDASAN TEORI .....</b>	<b>43</b>
A. Pengertian Orang Tua Tunggal .....	43
1. Sebab-sebab terjadinya Orang Tua Tunggal .....	46
2. Tantangan bagi Orang Tua Tunggal .....	54
B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Ayah sebagai Orang Tua Tunggal .....	58
1. Kewajiban Memberi Nafkah .....	60
2. Kewajiban Pendidikan .....	63
3. Perlindungan Moral.....	65
4. Tanggung Jawab Sosial dan Psikologis .....	68
C. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam.....	70
1. Hak atas Nafkah .....	70
2. Hak atas Pendidikan.....	71
3. Hak atas Perlindungan Jiwa dan Moral.....	72
4. Hak atas Kasih Sayang dan Pengasuhan Emosional.....	72
D. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	73
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
A. Pelaksanaan Kewajiban Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Pemenuhan Hak Anak Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....	79
B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Kewajiban Ayah sebagai Orang Tua Tunggal dalam Pemenuhan Hak Anak .....	91
1. Faktor Pendukung .....	91
2. Faktor Penghambat.....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>113</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I Daftar Nama Anak yang Haknya Tidak Dipenuhi oleh Ayah .....	10
Tabel II Pemerintahan Desa Pulau Batang.....	35
Tabel III Jumlah Penduduk Desa Pulau Batang.....	37
Tabel IV Jumlah Pendidikan Terakhir Di Desa Pulau Batang.....	39
Tabel V Sarana dan Prasarana Desa Pulau Batang .....	39
Tabel VI Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa Pulau Batang .....	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I SK Penetapan Dosen Pembimbing .....	I
Lampiran II SK Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing I .....	II
Lampiran III SK Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing II .....	III
Lampiran IV Surat Izin Penelitian .....	IV
Lampiran V Surat Balasan Izin Penelitian .....	V
Lampiran VI Bukti Surat Plagiarisme .....	VI
Lampiran VII Bukti Plagiarisme .....	VII
Lampiran VIII Pedoman Wawancara .....	VIII
Lampiran IX Dokumentasi .....	IX
Lampiran X Daftar Riwayat Hidup .....	X

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* telah mengatur hak-hak anak secara sempurna sejak dalam kandungan hingga lahir, meliputi pemeliharaan, perhatian, etika, dan pendidikan dalam ranah sosial, spiritual, dan fisik, agar mereka dapat tumbuh menjadi manusia yang mampu membangun dan mengelola kehidupannya sendiri. Setiap orang yang memiliki kewajiban, baik negara, masyarakat, maupun orang tua (keluarga), wajib melaksanakannya.<sup>1</sup>

Kedudukan anak dalam Islam memiliki nilai spiritual yang mendalam. Anak tidak hanya dipandang sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT.<sup>2</sup> Dalam perspektif Islam, setiap manusia memiliki beban tanggung jawab (*taklif*), termasuk dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban. Hak-hak anak harus dijalankan sesuai perintah Allah, dan salah satu aspek penting dalam pemenuhan hak tersebut adalah kewajiban orang tua.

Menjadi orang tua merupakan salah satu dari sekian banyak tugas manusia sebagai makhluk sosial. Masa menjadi orang tua merupakan salah satu tahap perkembangan yang dijalani kebanyakan orang dan bersifat universal. “Keutuhan” orang tua (ayah-ibu) dalam sebuah keluarga sangat

---

<sup>1</sup> Teuku Zulfikar dan Muhammad Fathinuddin, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Journal Evidence Of Law* Vol. 2, No. 1 (2023): 31–39., DOI: <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.230>

<sup>2</sup> Azwar dan Abur Hamdi Usman, “Mengembalikan Kesejatian Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak: Sebuah Tinjauan Konseptual,” *TARBIYAH: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 2, No. 1 (2025): 31–54.

dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki rasa percaya diri dan mengembangkan diri.<sup>3</sup>

Dalam Islam, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi hak-hak anak, baik dalam hal nafkah, pendidikan, maupun kasih sayang. Keberadaan kedua orang tua dalam keluarga menjadi faktor penting dalam tumbuh kembang anak, terutama dalam membangun rasa aman dan kesejahteraan emosional mereka.<sup>4</sup> Namun, dalam beberapa kasus, keutuhan keluarga tidak selalu dapat dipertahankan, seperti ketika salah satu orang tua meninggal dunia.

Keluarga dengan satu orang tua (ayah dan ibu) dan anak-anak dikenal sebagai keluarga orang tua tunggal atau keluarga duda/janda. Orang tua tunggal atau sering disebut the *Singleparent family* (keluarga duda/janda).<sup>5</sup> Hal ini biasanya terjadi akibat perceraian, kematian, atau penelantaran (pelanggaran hukum perkawinan). Orang tua tunggal adalah keluarga yang hanya terdiri dari satu orang tua yang di mana mereka secara sendirian membesarkan anak-anaknya, mencari nafkah dan hidup bersama dengan anak-anaknya dalam satu rumah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Irma Nuryani Inaku dan Muh. Arif, "Single Parent: Implikasinya Terhadap Prestasi Belajar Anak," *AL-QAYYIMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1 (2022): 13–42., DOI: <https://doi.org/10.30863/aqym.v5i1.891>

<sup>4</sup> Halen Dwistia, dkk., "Peran Lingkungan Keluarga Dalam Perkembangan Emosional Anak," *Jurnal Parenting Dan Anak*, Vol. 2, No. 2 (2024): 1-9., DOI: <https://doi.org/10.47134/jpa.v2i1.1164>.

<sup>5</sup> Ibnu Rauf, dkk., "Peran Ibu Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Keluarga Di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur," *E-Journal* Vol. 16, No. 3 (2023): 1–15.

<sup>6</sup> Rauf, Mawara, and Mulianti.

Ayah tunggal merupakan sebutan bagi pria yang berperan sebagai orang tua tunggal dengan bertanggung jawab secara penuh dalam mengurus anak dan rumah tangganya. Seorang pria dapat dikatakan sebagai ayah tunggal apabila pria tersebut memegang peran utama dalam merawat anaknya secara lahir dan batin. Intinya, ayah tunggal melakoni perannya seorang diri tanpa dampingan pasangan.

Kematian ibu sebagai pendamping utama dalam rumah tangga sering kali berdampak pada perubahan pola asuh dan perhatian yang diberikan kepada anak. Beberapa ayah yang ditinggalkan pasangan hidupnya cenderung mengabaikan tanggung jawab nafkah dan pendidikan anak dengan berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, atau kurangnya kesadaran akan tanggung jawab mereka. Hal ini berakibat pada menurunnya kualitas hidup anak, termasuk dalam aspek kesejahteraan, psikologis, dan perkembangan sosial mereka.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>7</sup>

Dari sudut pandang hukum Islam, hak anak atas nafkah dan pendidikan telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (4) yang menegaskan bahwa seorang suami bertanggung jawab menanggung nafkah istri dan anak,

---

<sup>7</sup> Undang - Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1

termasuk biaya pendidikan mereka. Pasal 156 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam KHI menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah berhak mendapatkan nafkah dari ahli waris yang bertanggung jawab atasnya, termasuk ayahnya.<sup>8</sup>

Dari Pasal yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwasannya kewajiban seorang ayah terhadap anak adalah memelihara dan mendidik sebaikbaiknya yang berarti juga menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak baik dalam materi maupun non materi dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tumbuh dewasa atau sudah mampu dalam mencari untuk dirinya sendiri.

Sejalan dengan ketentuan dalam KHI, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) juga memperkuat hak anak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak. Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, Pasal 14 ayat (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir, lanjut pada Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b, menegaskan kewajiban

---

<sup>8</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI*, 2011.

orang tua dalam mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga mencapai kemandirian.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan dan pendidikan anak. Pasal 45 ayat (1) mengatur bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedangkan Pasal 47 ayat (1) menegaskan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah tetap berada di bawah kekuasaan orang tuanya, kecuali terdapat alasan hukum yang sah.<sup>10</sup>

Islam menegaskan pentingnya keadilan dalam mengemban amanah, Manusia tidak akan beriman dan tidak akan memberikan rasa aman bagi dirinya dan sesama manusia di lingkungan sosialnya jika tidak menjalankan amanah tersebut.

Berdasarkan penelusuran penulis dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi ditemukan beberapa hak anak yang secara jelas digambarkan dalam al-Qur'an maupun al-hadits, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Hak atas Nasab (Keturunan yang Jelas): Anak berhak mengetahui dan diakui garis keturunannya.

---

<sup>9</sup> Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>10</sup> Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>11</sup> M Fadly Daeng Yusuf, “Perlindungan Terhadap Hak Anak Untuk Menikmati Masa Kecil Dalam Keluarga Muslim” Vol. 3, No. 1 (2024): 19–25., DOI: <https://doi.org/10.56445/jrbl.v3i1.127>

2. Hak atas Nama yang Baik: Orang tua berkewajiban memberikan nama yang baik dan bermakna kepada anak mereka.
3. Hak atas Nafkah (Pemenuhan Kebutuhan Dasar): Orang tua, terutama ayah, wajib memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.
4. Hak atas Pendidikan: Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, termasuk pendidikan agama dan moral.
5. Hak atas Kasih Sayang dan Perlindungan: Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua dan keluarganya.

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari tanggung jawab yang diberikan Allah kepada orang tua dan wali. Hak ini tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pendidikan yang baik serta pembentukan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>12</sup> Dengan demikian, pemenuhan hak anak menjadi kunci utama dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.

Selain itu, Imam Syafi'i menyoroti beberapa hak mendasar yang harus dipenuhi, seperti hak untuk hidup, mendapatkan nama yang baik, memperoleh ASI pada usia dini, memperoleh pendidikan agama, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk bahaya.<sup>13</sup> Pandangan ini

---

<sup>12</sup> Maslani, Ferina Yulianti, dan Ahmad Tauviqillah, "Urgensi Pendidikan Jasmani Dalam Pendidikan Islam: Kajian Konseptual Hadits-Hadits Tarbawi," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 3 (2023): 236–254.

<sup>13</sup> Nur Maslikhatun Nisak dan Eko Asmanto, *Buku Ajar FIQIH Madrasah Ibtidaiyah*, cet ke-1, (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2023), hlm. 41.

menegaskan bahwa pemenuhan hak anak harus didasarkan pada prinsip keadilan dalam Islam, di mana setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Hal senada juga disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, yang menegaskan bahwa hak anak tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial. Anak ber mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan, memperoleh pendidikan yang layak, serta mendapatkan nafkah yang mencukupi. Jika orang tua atau wali gagal memenuhi tanggung jawab ini, maka masyarakat memiliki kewajiban moral untuk turut serta dalam menjamin hak-hak anak.<sup>14</sup>

Sementara itu, Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa pemenuhan hak anak harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kasih sayang.<sup>15</sup> Menurutnya, Islam tidak hanya mewajibkan orang tua dan wali untuk memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan agama yang benar serta perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan bahaya. Ia menegaskan bahwa mengabaikan hak anak merupakan bentuk kezaliman yang dapat berdampak buruk, baik di dunia maupun di akhirat.

Dari berbagai pandangan ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap hak-hak anak. Pemenuhan hak

---

<sup>14</sup> Nur Ilma Asmawi dan Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi,” *Mazahibuna*, Vol. 2, No. 1 (2020): 212–229., DOI: <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17817>.

<sup>15</sup> Muhammad Rasyid Ridlo dan Muhajirin, “Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,” *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2 (2022): 65-86.

ini bukan hanya sebatas aspek materi, tetapi juga mencakup pendidikan, perlindungan, dan pengembangan karakter yang baik. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya menjaga generasi penerus agar tidak menjadi generasi yang lemah: Sebagaimana Allah berfirman dalam Al Quran :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)"*.<sup>16</sup>

Rasulullah SAW juga menegaskan dalam haditsnya yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُتْ " .

Artinya: *"Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya."*<sup>17</sup> (HR. Abu Dawud: 1692).

Selain hak nafkah, Islam juga menetapkan hak anak atas pendidikan, terutama pendidikan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah*

<sup>16</sup> An-Nisa (4): 9.

<sup>17</sup>Sulaiman bin al-Asy'ats, Abu Dawud, *Shahih Sunan Abu Daud*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, terj. Yaser Qadhi, (Riyadh: Darussalam, 2008), hlm. 316-317.

*terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*"<sup>18</sup>

Meskipun dalam hukum Islam secara tegas mengatur bahwa seorang ayah memiliki kewajiban dalam memenuhi nafkah dan pendidikan anaknya, termasuk setelah kematian istri, Namun, dalam realitas kehidupan, terdapat banyak kasus di mana seorang ayah tidak menjalankan kewajibannya setelah ibu dari anak tersebut meninggal dunia. Kondisi ini menyebabkan anak-anak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, baik secara ekonomi maupun Pendidikan.

Salah satu permasalahan yang mencuat dalam penelitian ini adalah kurangnya pemenuhan hak nafkah bagi anak setelah ibu mereka meninggal dunia. Banyak ayah yang tidak menjalankan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, sehingga menyebabkan mereka hidup dalam kondisi yang serba kekurangan. Beberapa anak terpaksa mengenakan pakaian yang sudah lusuh dan usang karena keterbatasan ekonomi keluarga. Kebutuhan pangan pun menjadi permasalahan serius, di mana sebagian anak harus bergantung pada belas kasihan keluarga ibu atau masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Selain itu, kurangnya perhatian ayah terhadap pendidikan anak juga menjadi dampak yang signifikan. Beberapa anak terpaksa putus sekolah karena tidak adanya dukungan finansial dari ayah mereka, meskipun dalam Islam ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah dan pendidikan

---

<sup>18</sup> At-Tahrim (66): 6.

anak, termasuk setelah kematian istri. Realitas ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip hukum Islam mengenai tanggung jawab nafkah ayah sebagai orang tua tunggal dan praktik yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah ayah pasca kematian istri dalam perspektif hukum Islam serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam pemenuhan hak anak.

Berdasarkan observasi awal di Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga, terdapat beberapa anak yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh ayah mereka setelah ibu dari anak tersebut meninggal dunia. Berikut nama-nama anak yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh ayah mereka:<sup>19</sup>

**Tabel I**  
**Daftar Nama Anak yang Haknya Tidak Dipenuhi oleh Ayah**

No.	Nama Anak	Umur
1.	Aldi Nasaputra	17 Tahun
2.	Farel Saputra	13 Tahun
3.	Meli	9 Tahun
4.	Anggun	5 Tahun
5.	Muhammad Sarip Ahmad	14 Tahun
6.	Asila	11 Tahun
7.	Medina	6 Tahun
8.	Siti Hajar	8 Tahun

---

<sup>19</sup> Observasi awal oleh penulis di Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga, tanggal 20 Februari 2025.

9.	Darmawati	17 Tahun
10.	Nurul Huda	17 Tahun
11.	Pardiansyah	15 Tahun
12.	Lahijari	16 Tahun

Berdasarkan kenyataan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kewajiban ayah sebagai orang tua tunggal dalam menyediakan hak nafkah dan pendidikan anak di Desa Pulau Batang dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana ayah menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak anak pasca kematian ibu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi solusi bagi permasalahan yang terjadi agar pemenuhan hak anak dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Maka dari pada itu, Penulis akan mencoba melakukan pengkajian lebih lanjut melalui penelitiannya peneliti yang berjudul, “*TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪ’AH TERHADAP KEWAJIBAN AYAH SEBAGAI ORANG TUA TUNGGAL DALAM PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Kasus di Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga)*”.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan Masalah pada penelitian ini difokuskan pada kewajiban ayah sebagai orang tua tunggal dalam memenuhi hak-hak anak di Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga. Fokus utama terletak pada pelaksanaan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah dan Pendidikan psikologis anak. Penelitian ini tidak membahas tanggung jawab orang tua tunggal perempuan (ibu), maupun keluarga yang masih utuh. Dengan adanya batasan ini, diharapkan penelitian menjadi lebih terarah, spesifik, dan mendalam sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang penulis diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan kewajiban ayah sebagai orang tua tunggal dalam memenuhi hak anak di Desa Pulau Batang berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*?
2. Apa saja faktor Pendukung dan Penghambat bagi ayah sebagai orang tua tunggal dalam memenuhi hak anak di Desa Pulau Batang?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban ayah sebagai orang tua tunggal dalam memenuhi hak anak di Desa Pulau Batang berdasarkan *Maqāṣid Syarī'ah*?

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi ayah sebagai orang tua tunggal dalam memenuhi hak anak di Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga.

Selanjutnya, dalam penelitian ini tentunya tidak hanya semata-mata untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari adanya penelitian saja, melainkan penelitian tersebut diharapkan nantinya mampu memberikan kegunaan, baik bagi diri Peneliti maupun para pembaca, diantara manfaat kegunaan penelitian ini antara lain:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai kewajiban ayah sebagai orang tua tunggal dalam pemenuhan hak anak berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran ayah dalam memenuhi hak-hak anak.

- b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas bagi peneliti sendiri mengenai kewajiban ayah sebagai orang tua tunggal dalam pemenuhan hak anak, khususnya dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai pentingnya peran

ayah dalam menjamin kesejahteraan anak yang berada di bawah pengasuhannya.

Penelitian ini juga menjadi upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis dan analisis bagi peneliti, serta sebagai salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Kajian yang peneliti lakukan kali ini adalah terkait Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban ayah sebagai orang tua tunggal dalam pemenuhan hak anak. Sebenarnya ini bukan penelitian pertama, namun terdapat berbagai penelitian sebelumnya, yang tentunya relevan dengan penelitian peneliti saat ini, baik itu dalam bentuk artikel jurnal ataupun skripsi. Diantara jenis penelitian sebelumnya tersebut yang peneliti tulis diatas diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mochamad Arif Sholeh Hidayat, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023, dengan penelitiannya yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Ayah Memberi Nafkah Anak PascaPerceraian (Studi Kasus di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi alasan bagi ayah tidak menafkahi anak setelah perceraian. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Ayah tidak memenuhi tanggung jawab dalam memberi

nafkah anak pascaperceraian, yaitu: (1) faktor pemahaman dan pengetahuan aturan agama Islam, (2) faktor ekonom, (3) Faktor selanjutnya yaitu ayah sudah mempunyai keluarga baru. Sedangkan menurut Tinjauan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf D alasan-alasan yang disebutkan tidak menggugurkan kewajiban nafkah ayah setelah terjadi perceraian.<sup>20</sup>

Pada intinya, dalam penelitian ini peneliti menekankan pada tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian, serta mengaitkannya dengan ketentuan dalam hukum Islam, khususnya KHI. Penelitian ini juga mengangkat persoalan sosial dan ekonomi yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak anak.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, yakni penelitian ini tidak hanya membahas kewajiban nafkah, tetapi juga mencakup kewajiban ayah sebagai orang tua tunggal yang disebabkan karena ditinggal wafat oleh istri, dalam memenuhi hak anak secara menyeluruh, seperti nafkah dan pendidikan, dan dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam.

Namun demikian, terdapat persamaan antara kedua penelitian, yaitu sama-sama membahas peran dan tanggung jawab ayah dalam

---

<sup>20</sup> Hidayat Mochamad Arif Sholeh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi)," *Skripsi UIN Surakarta*, 2024.

memenuhan hak anak berdasarkan hukum Islam, khususnya pada aspek kewajiban memberikan nafkah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Afdita Galuh Kirana, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2024, dengan penelitiannya yang berjudul “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah perceraian, tanggung jawab pemeliharaan anak umumnya ditangani oleh ibu karena banyak ayah yang tidak menjalankan kewajibannya. Faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut di antaranya: (1) kondisi ekonomi yang lemah, (2) ayah telah menikah kembali, dan (3) kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama Islam. Dari perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban ayah terhadap anak tetap melekat meskipun terjadi perceraian, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan norma-norma syar’i.<sup>21</sup>

Pada intinya, dalam penelitian ini peneliti menekankan bahwa ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah dan perhatian terhadap anak setelah perceraian, meskipun dalam praktiknya banyak kendala sosial dan ekonomi yang menghambat pelaksanaannya secara optimal.

---

<sup>21</sup> Afdita Galuh Kirana M, “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam),” *Skripsi IAIN Parepare*, 2024.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, yakni penelitian ini tidak hanya membahas kewajiban nafkah, tetapi juga mencakup kewajiban ayah sebagai orang tua tunggal yang disebabkan karena ditinggal wafat oleh istri, dalam memenuhi hak anak secara menyeluruh, seperti nafkah dan pendidikan. Selain itu, lokasi penelitian saat ini berada di Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga, yang memiliki latar belakang sosial keagamaan dan kondisi geografis yang berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya.

Namun demikian, terdapat persamaan antara kedua penelitian, yaitu sama-sama membahas peran dan tanggung jawab ayah dalam pemenuhan hak anak berdasarkan hukum Islam, khususnya pada aspek kewajiban memberikan nafkah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Akhmad Fakhri, dkk., dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, Volume 1 Tahun 2023, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan judul “Peran Ayah sebagai Orang Tua Tunggal dalam Mengasuh Anak: Perspektif Gender dalam Keluarga”, membahas bagaimana peran ayah tunggal dalam mengasuh anak ditinjau dari sudut pandang gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayah tunggal harus menjalankan banyak peran sekaligus, seperti menjadi pencari nafkah, pengasuh, dan pemimpin keluarga. Mereka juga menghadapi berbagai tantangan, seperti pembagian tugas rumah tangga yang tidak seimbang, adanya pandangan atau perlakuan tidak

adil dari masyarakat, dan kurangnya dukungan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran ayah tunggal sangat penting dalam kehidupan anak dan keluarga, sehingga perlu adanya perhatian dan dukungan lebih dari lingkungan sekitar.<sup>22</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu jurnal tersebut lebih menitikberatkan pada dinamika peran dan tantangan sosial ayah tunggal dari perspektif gender dalam konteks umum, tanpa membatasi sebab ayah menjadi orang tua tunggal. Sementara itu, penelitian ini secara khusus membahas peran dan kewajiban ayah sebagai orang tua tunggal yang disebabkan oleh wafatnya istri, dengan fokus di Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga, serta dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam.

Adapun persamaan antara keduanya terletak pada fokus terhadap peran ayah sebagai orang tua tunggal dalam memenuhi kebutuhan anak. Kedua penelitian ini sama-sama menekankan pentingnya kehadiran dan tanggung jawab ayah dalam menjalankan fungsi pengasuhan, meskipun pendekatan teori yang digunakan berbeda. Jurnal terdahulu menggunakan pendekatan perspektif gender, sedangkan penelitian ini menggunakan landasan teori hukum Islam.

---

<sup>22</sup> Akhmad Fakhri, dkk., "Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Mengasuh Anak : Perspektif Gender Dalam Keluarga," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, Vol.1, (2023): 31–42.

4. Jurnal yang ditulis oleh Wafa Amal Khoerina, dkk., dalam *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024, dengan judul “Problematika Orang Tua Tunggal dalam Memenuhi Hak-Hak Anak (Studi Kasus Cikupa, Kabupaten Tangerang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua tunggal, baik karena perceraian maupun kematian pasangan, menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi hak-hak anak. Beberapa kendala utama yang ditemukan di lapangan antara lain keterbatasan ekonomi, tekanan psikologis, minimnya dukungan sosial, serta kurangnya waktu untuk mendampingi anak secara optimal. Dalam perspektif hukum Islam, peneliti menegaskan bahwa kewajiban orang tua tunggal terhadap anak tidak berkurang meskipun hanya satu pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, orang tua tunggal tetap memiliki kewajiban penuh dalam memenuhi hak-hak anak, terutama terkait dengan nafkah, pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan.<sup>23</sup>

Pada intinya, jurnal ini menyoroti realitas empiris yang dihadapi oleh orang tua tunggal dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai pemenuhan hak-hak anak.

Dari penjelasan di atas, perbedaan yang menonjol antara jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus objek dan lokasi

---

<sup>23</sup> Wafa Amal Khoerina dan Muhammad Nurul Fahmi, “Problematika Orang Tua Tunggal Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, No. 1 (2024): 119–131.

penelitian. Jurnal terdahulu membahas problematika orang tua tunggal secara umum, baik ayah maupun ibu, di wilayah Cikupa, Kabupaten Tangerang, dan menitikberatkan pada hambatan sosial dan ekonomi yang dihadapi dalam memenuhi hak-hak anak. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji kewajiban ayah sebagai orang tua tunggal akibat ditinggal wafat oleh istri, dalam konteks lokal Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga. Penelitian ini juga menguraikan pemenuhan hak anak secara lebih menyeluruh berdasarkan perspektif hukum Islam, meliputi aspek nafkah dan pendidikan.

Namun demikian, terdapat persamaan antara keduanya, yakni sama-sama menyoroti pentingnya tanggung jawab orang tua tunggal dalam menjamin hak-hak anak tetap terpenuhi secara utuh sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

5. Jurnal yang ditulis oleh Tati Wulandari dalam *HARAKAT AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2024, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga dengan Orang Tua Tunggal di Jambi: Tantangan dan Strategi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak anak dalam keluarga orang tua tunggal di Jambi, yang mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua tunggal menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan ekonomi, akses

layanan kesehatan yang kurang memadai, serta stigma sosial. Meskipun begitu, mereka mengimplementasikan berbagai strategi untuk tetap memenuhi hak anak, seperti memanfaatkan program beasiswa sekolah, bantuan dari komunitas, serta dukungan dari sekolah dalam bentuk bimbingan belajar dan program sosial.<sup>24</sup>

Pada intinya, dalam penelitian ini peneliti menekankan pentingnya peran serta berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan komunitas dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak dari keluarga orang tua tunggal.

Dari penjelasan di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, yaitu pada fokus lokasi dan konteksnya. Penelitian oleh Tati Wulandari dilakukan di Kota Jambi dan menekankan pada tantangan umum yang dihadapi oleh orang tua tunggal tanpa membedakan status ibu atau ayah. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada ayah sebagai orang tua tunggal yang ditinggal wafat oleh istri di Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga, serta menganalisis kewajiban ayah dalam memenuhi hak anak secara menyeluruh dari perspektif hukum Islam.

Adapun persamaan antara kedua penelitian terletak pada pokok bahasan mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga orang tua

---

<sup>24</sup> Tati Wulandari, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Dengan Orang Tua Tunggal Di Jambi: Tantangan Dan Strategi," *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 9, No. 1 (2024): 35–44., DOI: <https://doi.org/10.30631/91.35-44>.

tunggal, khususnya mencakup aspek pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial. Namun, teori yang digunakan dalam jurnal ini berbeda karena tidak secara eksplisit menggunakan tinjauan hukum Islam sebagai dasar analisis utama, sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini.

6. Jurnal yang ditulis oleh Sri Lestari dan Nafila Amaliana dalam *Jurnal Sains Psikologi*, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2020, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal dalam Pengasuhan Anak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ayah sebagai orang tua tunggal dalam menjalankan fungsi pengasuhan anak, yang meliputi peran sebagai pencari nafkah, pendidik, dan pengasuh yang memberikan dukungan emosional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayah tunggal dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan, serta menghadapi tekanan sosial akibat stigma masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan dalam membantu ayah menjalankan perannya secara optimal.<sup>25</sup>

Pada intinya, dalam penelitian ini peneliti menekankan pada dimensi psikologis dan praktis dari peran ayah sebagai orang tua tunggal dalam

---

<sup>25</sup> Sri Lestari dan Nafila Amaliana, “Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Mendidik Akhlak Anak,” *Jurnal Sains Psikologi*, Vol. 9, No. 1 (2020): 1–14.

pengasuhan anak, tanpa mengaitkan secara langsung dengan aspek hukum atau keagamaan tertentu.

Dari penjelasan di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, yaitu dari segi pendekatan dan lokasi. Penelitian oleh Sri Lestari dan Nafila Amaliana menggunakan pendekatan psikologi dan dilakukan di lingkungan urban (Surakarta), dengan fokus pada pengalaman personal dan emosional ayah tunggal secara umum. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada ayah sebagai orang tua tunggal karena ditinggal wafat oleh istri di Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga, serta menganalisis kewajiban ayah dalam memenuhi hak anak secara menyeluruh berdasarkan perspektif hukum Islam.

Adapun persamaan antara kedua penelitian terletak pada objek kajian, yaitu ayah sebagai orang tua tunggal, serta kesamaan pembahasan mengenai tanggung jawab ayah dalam pemenuhan hak anak, termasuk aspek nafkah dan pendidikan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Orang Tua Tunggal**

Orang tua tunggal adalah orang tua yang menjalankan peran pengasuhan dan tanggung jawab keluarga seorang diri, baik karena perceraian, ditinggal wafat pasangan, atau sebab lainnya.<sup>26</sup> Dalam Islam,

---

<sup>26</sup> Nova Riyanti, Deka Setiawan, and Wawan Shokib Rondli, "Pola Asuh Single Parent Berpendidikan Rendah Dalam Pendidikan Anak," *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, Vol. 9, No. 2 (2023): 507–514., DOI: <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4703>.

meskipun idealnya pengasuhan dilakukan oleh kedua orang tua secara bersama, namun ketika kondisi mengharuskan salah satu pihak mengambil peran penuh, maka Islam tetap memberikan ruang dan tuntunan.

Ayah sebagai orang tua tunggal tetap memiliki kewajiban utama untuk memenuhi hak-hak anak, seperti memberi nafkah, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang. Peran ganda yang diemban oleh ayah sebagai pencari nafkah sekaligus pembimbing akhlak dan pendidikan anak memerlukan kesabaran dan keikhlasan yang tinggi. Islam memandang bahwa menjalankan tanggung jawab ini secara sungguh-sungguh adalah bentuk ibadah dan amal saleh yang besar pahalanya. Maka, meskipun dalam posisi yang berat, ayah sebagai orang tua tunggal tetap dapat menjalankan amanahnya dengan baik jika didasarkan pada niat yang tulus dan usaha yang maksimal sesuai kemampuan.

## 2. Hak Anak dalam Hukum Islam

Hak anak dalam Islam merupakan hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua atau walinya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Di antara hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup dan memperoleh perlindungan, hak mendapatkan nama yang baik, hak memperoleh nafkah, hak memperoleh kasih sayang dan perhatian, serta hak mendapatkan pendidikan yang layak, terutama pendidikan agama.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Yusuf.

Dalam Islam, pemenuhan hak anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua secara individu tetapi juga menjadi bagian dari perintah agama yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.<sup>28</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa hak anak tidak hanya menyangkut aspek duniawi, tetapi juga berdampak pada tanggung jawab akhirat, karena setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan Allah kepadanya. Oleh karena itu, setiap bentuk kelalaian dalam memenuhi hak anak dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap perintah Allah dan dapat berdampak pada perkembangan akhlak, iman, dan masa depan anak.

### 3. Kewajiban Ayah sebagai Orang Tua dalam Hukum Islam

Dalam Islam, orang tua, khususnya ayah sebagai kepala keluarga, memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi hak-hak anak. Kewajiban tersebut mencakup pemberian nafkah yang layak sesuai kemampuan, pendidikan baik agama maupun umum, perlindungan fisik dan moral, serta kasih sayang yang menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak. Ayah sebagai orang tua tunggal harus menjalankan peran ganda, menggantikan peran ibu dalam pengasuhan dan pembinaan anak sehari-hari.

Islam menekankan pentingnya peran ayah dalam membimbing dan mendidik anak agar tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab

---

<sup>28</sup> Herlina Herlina, dkk., “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Kelahiran Dalam Perspektif Islam: Strategi Membangun Keluarga Sejahtera Di Era Kontemporer,” *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2 (2024): 105–124., DOI: <https://doi.org/10.54471/moderasi.v4i2.69>

dan berakhlak baik. Kewajiban ini bukan sekadar tanggung jawab sosial, tetapi juga amanah keagamaan yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan upaya menciptakan keluarga yang sakinah dan penuh keberkahan.

#### 4. *Maqāṣid Syarī'ah*

*Maqāṣid Syarī'ah* yang menjadi fokus utama mencakup lima hal, yaitu menjaga agama (*Hifẓ al-Dīn*), menjaga jiwa (*Hifẓ an-Nafs*), menjaga akal (*Hifẓ al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifẓ an-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifẓ al-Māl*). Menjaga agama berarti memastikan anak tetap mendapatkan pendidikan agama yang cukup agar tumbuh dalam keimanan dan tidak jauh dari ajaran Islam. Menjaga jiwa mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan, yang menjadi tanggung jawab ayah sebagai orang tua tunggal. Menjaga akal menekankan pentingnya pendidikan agar anak mampu berkembang secara mental dan memiliki kemampuan berpikir yang sehat. Menjaga keturunan berkaitan dengan pemberian kasih sayang, perhatian, dan pembinaan moral agar anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan akhlaknya. Adapun menjaga harta berhubungan dengan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah secara layak untuk menjamin keberlangsungan hidup anak. Kelima tujuan ini saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam memahami tanggung jawab ayah sebagai orang tua tunggal dalam perspektif hukum Islam.

## G. Metode Penelitian

Metodologi hakikatnya memberikan petunjuk tentang bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungannya. Metode ini digunakan dalam penelitian, yang pada dasarnya adalah tahap mencari kebenaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang objek penelitian.<sup>29</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode berfungsi sebagai pedoman penelitian, diantaranya:

### 1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang subjek yang diteliti.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali secara mendalam kewajiban ayah sebagai orang tua tunggal dalam pemenuhan hak anak di Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi partisipatif dan wawancara mendalam guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala bagi ayah dalam memenuhi hak anak serta bagaimana peran mereka dalam kehidupan anak yang berada di bawah tanggung jawabnya.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah

---

<sup>29</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 29.

<sup>30</sup> Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 21.

data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah karena peneliti berupaya menganalisis kewajiban ayah sebagai orang tua tunggal dalam pemenuhan hak anak tidak hanya dari aspek normatif menurut perspektif Hukum Islam, tetapi juga berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggambarkan secara sistematis bagaimana pelaksanaan kewajiban tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari di Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga, serta bagaimana hal itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

### 3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data yang dikumpulkan disesuaikan dengan fokus penelitian mengenai pelaksanaan kewajiban ayah sebagai orang tua tunggal dalam pemenuhan hak anak di Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, Informan yang diwawancarai terdiri atas 4 orang ayah sebagai orang tua tunggal, 4 orang anak dari masing-masing ayah tunggal, 1 orang nenek dari anak, 1 orang ibu saudara dari anak ayah tunggal, 2 orang tokoh masyarakat, serta 1 orang perangkat desa. Dalam penelitian ini, dari dua belas anak hasil observasi awal, peneliti hanya mewawancarai empat anak. Pemilihan dilakukan secara *purposive* (bertujuan) dengan mempertimbangkan bahwa anak masih tinggal bersama ayah tunggal, mampu memberikan keterangan, serta bersedia menjadi informan. Keempat anak ini dinilai telah mewakili kondisi umum anak-anak dari ayah tunggal di Desa Pulau Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai data pelengkap yang memiliki hubungan erat dengan data primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang mendukung penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan kewajiban ayah sebagai orang tua tunggal dalam pemenuhan hak anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini, sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab lisan secara langsung antara pewawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>31</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan ayah sebagai orang tua tunggal di Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang Pesisir, Kabupaten Lingga, guna memperoleh informasi mengenai peran mereka dalam memenuhi hak anak serta kendala yang dihadapi. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan anak dari ayah tunggal, tokoh masyarakat, dan juga aparat desa, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas terkait implementasi pemenuhan hak anak dalam masyarakat menurut Hukum Islam.
- b. Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data pendukung berupa catatan atau bukti visual yang diperoleh selama penelitian.<sup>32</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan dokumentasi di Desa Pulau Batang, Kecamatan Temiang, Kabupaten Lingga, yang meliputi foto lapangan, foto saat wawancara dengan ayah sebagai orang tua tunggal, anak, tokoh masyarakat, maupun aparat desa. Dokumentasi ini bertujuan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi lapangan sekaligus memperkuat data

---

<sup>31</sup> Agus Supriatna, dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025), hlm. 66.

<sup>32</sup> Ahmad Saadi, "Pengumpulan Data Yang Efisien pada Penelitian Tindakan Kelas: Teknik, Alat, dan Tantangan," *Journal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (2025): 90–108.

hasil wawancara dalam menelaah kewajiban ayah menurut perspektif hukum Islam.

#### 5. Teknik Analisis data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan digunakan metode analisis, sebagai berikut:

##### a. Reduksi data

Reduksi merupakan Langkah pemilihan, penyederhanaan, pemusatan, perhatian, pengabstrakan dan transformasi data global yang dikumpulkan dari yang diteliti.<sup>33</sup> Pada tahap ini, peneliti menyaring, memilah, dan mengatur data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar lebih terstruktur dan terfokus pada inti permasalahan penelitian.

##### b. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah proses reduksi, yang dimana proses penyampaian hasil penelitian dalam bentuk yang sistematis agar dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Penyajian data dilakukan dengan cara bentuk uraian, bagan dan sebagainya sehingga dalam meneliti dapat dipahami dengan mudah.<sup>34</sup>

##### c. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

---

<sup>33</sup> M. Sobry dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2020), hlm. 140 .

<sup>34</sup> M. Sobry dan Prosmala Hadisaputra, hlm 141 .

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, yang bertujuan untuk menjawab masalah serta memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan temuan penelitian.

## **H. Sistematika Pembahasan**

BAB I: Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab kedua ini, peneliti akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian sebagai objek tempat dimana penelitian diambil, yaitu di Desa Pulau Batang Kecamatan Temiang Pesisir Kabupaten Lingga.

BAB III: Pada bab ketiga ini, peneliti akan lebih fokus membahas landasan teori tentang orang tua tunggal, hak anak dalam Islam, serta peran orang tua tunggal dalam mendidik anak.

BAB IV: Pada bab keempat ini, peneliti akan menjelaskan tentang analisis dan pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang rumusan masalah dalam penelitian

BAB V: Pada bab kelima ini, setelah hasil dari kajian bab pertama sampai bab keempat, kemudian penulis merangkum keseluruhan pembahasan menjadi sebuah ringkasan singkat berupa kesimpulan secara keseluruhan dan dilengkapi dengan saran berupa kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Al-A'raf (7): 34.

Al-Baqarah (2): 229.

Al-Baqarah (2): 233.

Al-Jasiah (45): 18.

An-Nisa (4): 9.

Ath-Thalaq (65): 7.

At-Tahrim (66): 6.

### BUKU

Al-Bukhari, Muhammed Ibn Ismaiel. *Sahih al-Bukhari*. Terj. Muhammad Muhsin Khan. Riyadh: Darussalam, 1997.

Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' 'Ulumuddin, Jilid 3*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Al-Khin, Mustafa, dkk., *Fiqh Manhaji Madzhab Syafi'i, Jilid 1*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.

At-Tirmidhi, Muhammad ibn 'Isa. *Sunan at-Tirmidhi*, Vol. 4. Riyadh: Darussalam, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 7*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press, t.t.

Hermanto, Agus, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Nisak, Nur Maslikhatun, & Eko Asmanto, *Buku Ajar FIQIH Madrasah Ibtidaiyah*, Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2023.

Noor, Zulki Zulkifli, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

- Rahmawati, Theadora, *Fiqh Munakahat I Dari Proses Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, Jawa Timur: Duta Media, 2021.
- Rofiq, M Khoirur, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Salahudin, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*, Nusa Tenggara Barat: CV Alfa Press, 2022.
- Sobry, M., & Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2020.
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sulaiman bin al-Asy'ats, Abu Dawud. *Shahih Sunan Abu Daud*. Terj. Yaser Qadhi. Riyadh: Darussalam, 2008.
- Supriatna, Agus, dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025.

## **JURNAL**

- Amanda, Ghaisania, dkk., “Analisis Konsep Ketahanan Keluarga Pada Pengasuhan Single Father Dan Dinamika Peran Ganda Ayah”, *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 6, No. 1, 2025, 148–164.
- Azwar dan Abur Hamdi Usman, “Mengembalikan Kesejatian Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak: Sebuah Tinjauan Konseptual”, *TARBIYAH: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 2, No. 1, 2025, 31–54.
- Daeng Yusuf, M Fadly, “Perlindungan Terhadap Hak Anak Untuk Menikmati Masa Kecil Dalam Keluarga Muslim”, *Vol. 3, No. 1, 2024, 19–25.*  
<https://doi.org/10.56445/jrbl.v3i1.127>
- Dwistia, Halen, dkk., “Peran Lingkungan Keluarga Dalam Perkembangan Emosional Anak”, *Jurnal Parenting Dan Anak*, Vol. 2, No. 2, 2024, 1-9.  
<https://doi.org/10.47134/jpa.v2i1.1164>
- Fakhri, Akhmad, dkk., “Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Mengasuh Anak : Perspektif Gender Dalam Keluarga”, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, Vol. 1, 2023, 31–42.
- Faza, Najmi, “Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Imam Al-Ghazali; Telaah Kitab Ihya Ulumuddin”, *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, Vol. 6, No. 2, 2021, 35-51.

- Fitrianto, Ari Tri, “Relevansi Pendidikan Jasmani Dengan Tujuan Pendidikan Islam Dalam Membentuk Individu Yang Seimbang Secara Fisik, Mental, Dan Spiritual”, *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 2, 2023, 148–166.
- Habibi, Erfan, dkk., “Pemikiran Pendidikan Imam Al Ghazali Dalam Kitab Ihya ’ Ulumiddin Pengetahuan , Tetapi Juga Pada Pembentukan Karakter Individu”, *Vol. 2, No. 1*, 2025, 92–110.
- Hamaedi, Hana Fauziah, dan Risda Rizkillah, “Factors Affecting Single Father’S Quality of Life During the Covid-19 Pandemic”, *Journal of Child, Family, and Consumer Studies*, Vol. 3, No. 2, 2024, 75–84.
- Herlina, Herlina, dkk., “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Kelahiran Dalam Perspektif Islam: Strategi Membangun Keluarga Sejahtera Di Era Kontemporer”, *Moderasi : Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2, 2024, 105–124. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v4i2.69>
- Khoerina, Wafa Amal, dan Muhammad Nurul Fahmi, “Problematika Orang Tua Tunggal Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak”, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, 2024, 119–131.
- Lestari, Sri, dan Nafila Amaliana, “Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Mendidik Akhlak Anak”, *Jurnal Sains Psikologi*, Vol. 9, No. 1, 2020, 1–14.
- Maslani, Ferina Yulianti, dan Ahmad Tauviqillah, “Urgensi Pendidikan Jasmani Dalam Pendidikan Islam: Kajian Konseptual Hadits-Hadits Tarbawi”, *Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 3, 2023, 236–254.
- Mutaqin, Mumu Zainal, dkk., “Tanggung Jawab Pendidik Dan Implikasinya Terhadap Lingkungan Pendidikan Islam”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 11, No. 2, 2021, 143–162.
- Nisak, Nur Ilma Asmawi dan Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi”, *Mazahibuna*, Vol. 2, No. 1, 2020, 212–229.
- Nova Riyanti, dkk., “Pola Asuh Single Parent Berpendidikan Rendah Dalam Pendidikan Anak”, *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, Vol. 9, No. 2, 2023, 507–514. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4703>
- Novi, Mochamad, “Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqāsid Syarī’ah”, *Vol. 6, No. 1*, 2020, 101–122. Nuryani Inaku, Irma, dan Muh. Arif, “Single Parent: Implikasinya Terhadap Prestasi Belajar Anak”, *AL-QAYYIMAH*:

*Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1, 2022, 13–42.  
<https://doi.org/10.30863/aqym.v5i1.891>

Nuryani Inaku, Irma, dan Muh. Arif, “Single Parent: Implikasinya Terhadap Prestasi Belajar Anak”, *AL-QAYYIMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1, 2022, 13–42. <https://doi.org/10.30863/aqym.v5i1.891>

Putri, Elfirda Ade, “Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 1, 2021, 151–165.

Ramdhini, Siti Agni, dan Stevany Afrizal, “Dinamika Gender Dalam Keseimbangan Peran Keluarga: Studi Kasus Peran Ayah Dalam Kegiatan Rumah Tangga Di Kp. Sukacai”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, Vol. 6, No. 2, 2024, 100–109.

Rasyid Ridlo, Muhammad, dan Muhajirin, “Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah”, *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022, 65-86.

Rauf, Ibnu, dkk., “Peran Ibu Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Keluarga Di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur”, *E-Journal*, Vol. 16, No. 3, 2023, 1–15.

Safitri, Dian Ayu, dkk., “Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Percerian”, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 01, 2024, 34–56.

Suhandi, Andi, “Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan”, *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1, 2023, 44–55.  
<https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20>

Swastika, Intan Masruroh, dan Syahir Bahar Asy’ari, “Re-Interpretasi Al-Kulliyah Al-Khamsah Sebagai Basis Moderasi Beragama”, *Alphateach (Jurnal Profesi Kependidikan Dan Keguruan)*, Vol. 4, No. 2, 2024, 61–70.

Syaidah, Khasnah, dkk., “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak: Sebuah Perspektif Psikologis Tentang Ketahanan Keluarga”, *Indonesian Journal of Counseling and Development*, Vol. 6, No. 1, 2024, 46–59.  
<https://doi.org/10.32939/ijcd.v6i1.3623>

Wikipedia, “Pulau Batang, Temiang Pesisir, Lingga”, *Wikipedia Bahasa Indonesia*.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau\\_Batang,\\_Temiang\\_Pesisir,\\_Lingga](https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Batang,_Temiang_Pesisir,_Lingga).  
diakses 21 Juni 2025.

Wikipedia, "Temiang Pesisir, Lingga", *Wikipedia Bahasa Indonesia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Temiang\\_Pesisir,\\_Lingga](https://id.wikipedia.org/wiki/Temiang_Pesisir,_Lingga). diakses 21 Juni 2025.

Wulandari, Tati, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Dengan Orang Tua Tunggal Di Jambi: Tantangan Dan Strategi", *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 9, No. 1, 2024, 35–44. <https://doi.org/10.30631/91.35-44>

Zulfikar, Teuku, dan Muhammad Fathinuddin, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Journal Evidence Of Law*, Vol. 2, No. 1, 2023, 31–39. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.230>

## **SKRIPSI**

Hidayat, Mochamad Arif Sholeh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi)", *Skripsi*, UIN Surakarta, 2024.

Kirana M, Afdita Galuh, "Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)", *Skripsi*, IAIN Parepare, 2024.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 1991.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1975.

Indonesia, *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

Indonesia, *Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga, *Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Bakung Serumpun, dan Kecamatan Temiang Pesisir*, Lingga: Pemerintah Kabupaten Lingga, 2018.

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga, *Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Pulau Batang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga*, Lingga: Pemerintah Kabupaten Lingga, 2007.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Aldi Nasaputra, di Desa Pulau Batang, Pada Tanggal 19 Agustus 2025

Wawancara dengan Armah, di Desa Pulau Batang, Pada Tanggal 19 Agustus 2025

Wawancara dengan Maimah, di Desa Pulau Batang, Pada Tanggal 22 Agustus 2025

Wawancara dengan Muhammad Sarip Ahmad, di Desa Pulau Batang, Pada Tanggal 20 Agustus 2025

Wawancara dengan Nurul Huda, di Desa Pulau Batang, Pada Tanggal 21 Agustus 2025

Wawancara dengan Pak Dahur, di Desa Pulau Batang, Pada Tanggal 29 Juli 2025

Wawancara dengan Pak Hakim, di Desa Pulau Batang, Pada Tanggal 15 Agustus 2025

Wawancara dengan Pak Hasan, di Desa Pulau Batang, Pada Tanggal 22 Agustus 2025

Wawancara dengan Pak Ismadi, di Desa Pulau Batang, Pada Tanggal 20 Agustus 2025

Wawancara dengan Pak Rusdi, di Desa Pulau Batang, Pada Tanggal 18 Agustus 2025

Wawancara dengan Samsudin, di Desa Pulau Batang, Pada Tanggal 23 Agustus 2025

Wawancara dengan Suci Handayani, di Desa Pulau Batang, Pada Tanggal 22 Agustus 2025

Wawancara dengan Yusniati, di Desa Pulau Batang, Pada Tanggal 21 Agustus 2025